BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Pengertian Sanksi Administrasi Perpajakan

Pengertian sanksi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tanggungan (tindakan-tindakan, hukuman, dsb) untuk memaksa seseorang untuk menepati perjanjian atau menaati apa-apa yang sudah dikemukakan.

Menurut Mardiasmo (2006:47) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2006:47) Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa denda bunga dan kenaikan.

Pengertian sanksi administrasi dapat berupa:

a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkitan dengan kewajiban pelaporan.
b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
c. Kenaikan adalah sanksi administrsi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

1. Kelompok sanksi administrasi berupa denda

a. Pasal 7

Besarnya denda Rp 50.000 dan Rp 100.000 terlambat memasukan SPT masa dan SPT tahunan atau menyampaikan SPT masa/tahunan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

b. Pasal 8 ayat 3

Besarnya denda dua kali lipat pajak kurang bayar, membetulkan SPT telah diperiksa, tetapi belum dilakukan penyidikan.

c. Pasal 14 ayat 4

Besarnya denda 2 % dari dasar pengerjaan pajak

d. Pasal 44 B ayat 2

Besarnya denda empat kali lipat jumlah pajak yang tidak dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas permintaan menteri keuangan untuk kepentingan keuangan Negara.

2. Kelompok sanksi administrasi berupa bunga

a. Pasal 8 ayat 2

Besarnya 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT tersebut.

b. Pasal 9 ayat 2

Apabila pembayaran penyetoran dalam 1 dan 2 dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrsi berupa bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampsi dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung satu bulan.

c. Pasal 13 ayat 2

Besarnya 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa/bagian tahun sampai dengan diterbitkannya SKPKB.

d. Pasal 13 ayat 5

Besarnya 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar yang ditambahakan dalam SKPKB. Wajib pajak setelah jangka waktu 10 tahun dipidana dibidang perpajakan berdasarkan berdasrkan putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hokum tetap.

e. Pasal 14 ayat 3

Besarnya 2% sebulan, selama-lamnya 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak sampai dengan diterbitkannya STP.

- Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar
- Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salsh satu dan atau salah hitung.

f. Pasal 15 ayat 4

Besarnya 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar yang ditambahakan dalam SKPKBT. Wajib pajak setelah jangka waktu 10 tahun dipidana dibidang perpajakan berdasarkan berdasrkan putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hokum tetap.

g. Pasal 19 ayat 1

Besarnya 2% sebulan, untuk seluruh masa, dihitung dari jatuh tempo s/d hari pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

h. Pasal 19 ayat 2

Besarnya 2% sebulan. Wajib pajak yang diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

i. Pasal 19 ayat 3

Besarnya 2% sebulan dihitung dari saat berkahirnya kewajiban menyampaikan SPT s/d hari dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut.

3. Kelompok sanksi administrasi berupa kenaikan

a. Pasal 8 ayat 5

Besarnya 50% dari pajak yang kurang dibayar. Wajib pajak sekalipun jangka waktu pembetulan SPT telah berkahir tetapi belum diterbitkan SKP mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan.

b. Pasal 13 ayat 3

- Besarnya 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak.

- Besarnya 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong dalam satu dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan.
- Besarnya 100% dari PPN/PPnBM yang tidak atau kurang dibayar. PKP yang menyampaikan kembali SPT masa, berdasarkan pemeriksaan PPN/PPnBM ternyta tidak seharusnya dikenakan tariff 0%.

c. Pasal 15 ayat 2

Besarnya 100% dari jumlah kekurangna pajak. Dikemukakan novum dan data semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang (penerbitan SKP KBT).

d. Pasal 17 ayat 5

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata wajib pajak yang telah menerima SKP PKP diperiksa kurang bayar maka diterbitkan SKPKB ditambah kenaikan sebesar 100%.

Sebelum melaksanakan sanksi administrasi petugas kantor pajak melaksanakan penagihan pajak dengan memberikan Surat Tagihan Pajak pada wajib pajak.

Indikator Sanksi Administrasi Perpajakan

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang –undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sanksi administrasi perpajakan meliputi:

1. Denda

 Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkitan dengan kewajiban pelaporan.

2. Bunga

 Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.

3. Kenaikan

 Kenaikan adalah sanksi administrsi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material

2.1.2. Penagihan Pajak

2.1.2.1. Pengertian Penagihan Pajak

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak, maka perlu dilakukan tindakan penagihan pajak yang efektif kepada Wajib Pajak yang melakukan tunggakan pajak.

Pengertian Penagihan Pajak menurut M. Moeljohadi (2006:17), mendefinisikan bahwa :

"Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan dari Aparatur Direktorat Jenderal Pajak, berhubung wajib pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang terhutang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku."

Sedangkan Penagihan Pajak menurut Mardiasmo (2006:113), mendefinisikan bahwa :

"Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disista."

Dari kedua definisi penagihan pajak tersebut, maka dapat dibagi menjadi empat unsur :

a. Serangkaian tindakan, yaitu bahwa penagihan pajak dilakukan dalam tahap dari diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Melakukan Penyitaan, dan permohonan jadwal waktu, tempat, tanggal, bulan pelelangan pada kantor lelang Negara.
b. Aparatur Direktorat Jenderal Pajak, yaitu juru sita pajak Negara yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.
c. Wajib Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan, yaitu utang pajak yang terdapat dalam STP, SKPKB, SKPKBT.
d. Menurut Undang-undang perpajakan, yaitu Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000.

Salah satu konsep penting dalam penagihan pajak adalah konsep penanggung pajak. Penagihan pajak menggunakan konsep penanggung pajak bukan Wajib pajak. Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Pasal 1 angka (25) *Junct (Jo)* Undang-undang No. 19 Tahun 2000 Pasal 1 angka (3), menegaskan bahwa : Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang

bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.2.1. Tindakan Penagihan Pajak

Penagihan pajak dapat dilakukan dengan 2 langkah, sebagai berikut:

1. Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, dan Surat Putusan Banding, yang menyebabkan pajak terutang lebih besar.

Jika dalam jangka waktu 30 hari sejak diterbitkannya surat-surat di atas, Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya, yang tertera pada masing-masing surat di atas, maka kepadanya akan dilakukan penagihan pajak aktif.

a. Surat Tagihan Pajak

Pengertian Surat Tagihan Pajak menurut Cyrus Sihaloho (2002:18), mendefinisikan bahwa :

"Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga."

Sedangkan Surat Tagihan Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:17) menyatakan bahwa :

"Surat Tagihan Pajak adalah untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda."

Dari kedua penjelasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa surat tagihan pajak diberikan kepada wajib pajak dalam rangka penagihan pajak terutangnya dan penagihan sanksi administrasinya.

Adapun fungsi Surat Tagihan Pajak menurut Cyrus Sihaloho (2002:42) dalam bukunya Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yaitu :

" Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak, Sarana untuk mengenakan sanksi berupa denda dan atau bunga, Sarana untuk menagih pajak."

Penerbitan Surat Tagihan Pajak menurut Cyrus Sihaloho (2002:41), disebabkan oleh :

1. "Pajak pada tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
2. Berdasarkan penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis dan atau salah hitung.
3. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
4. Pengusaha yang dikenakan pajak tidak melapor untuk dikukuhkan sebagai PKP.
5. Pengusaha yang tidak atau bukan PKP membuat Faktur Pajak.
6. PKP tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi faktur pajak dengan lengkap."

Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan surat paksa.

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Menurut Mardiasmo (2006:26), definisi SKPKB adalah sebagai berikut :

"Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan yang diterbitkan untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah

kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar."

Sedangkan SKPKB menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006;17) menyatakan bahwa:

"Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar."

Dari kedua definisi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa SKPKB diterbitkan untuk menentukan :

a. besarnya jumlah pajak yang terutang
b. jumlah kredit pajak
c. jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak
d. besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayarnya

SKPKB diatur dalam pasal 13 UU KUP yang dapat diterbitkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak.

Berdasarkan *system self assessment* yang dianut Undang-undang perpajakan, bahwa setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Penerbitan SKPKB akan diikuti dengan sanksi administrasi yang bisa berupa denda maupun kenaikan.

Sanksi administrasi dapat berupa denda sebesar 2% sebulan (maksimum 24 bulan), dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang membayar besarnya pajak yang terutang.

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Menurut Mardiasmo (2006:27) dalam bukunya Perpajakan, definisi SKPKBT adalah sebagai berikut :

"Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan**."**

Sedangkan menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:172) menyatakan bahwa :

"Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah pajak yang telah ditetapkan SKPKBT baru akan diterbitkan kalau sebelumnya pernah diterbitkan ketetapan pajak, SKPKBT ini merupakan koreksi atas SKP sebelumnya."

Dari kedua definisi di atas, maka dapat penulis ambil kesimpulan bahwa seperti halnya SKPKB, maka SKPKBT dapat dikeluaran apabila :

1. Berdasarkan data baru dan atau data yang semula belum terungkap, menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya.
2. Ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat penerbitan SKPKBT. Dengan demikian SKPKBT dapat diterbitkan lebih dari 1 kali.

SKPKBT menetapkan sanksi yang digunakan yaitu berupa sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah kekurangan pajak

tersebut. Jangka waktu penerbitan SKPKBT adalah 10 tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.

c. Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak yang terutang bertambah

Menurut Liberti Pandiangan (2007:116), mendefinisikan bahwa :

"Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak menyebabkan pajak yang terutang bertambah."

Hal keberatan ini diatur dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

d. Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang bertambah

Menurut Liberti Pandiangan (2007:117), mendefinisikan bahwa :

"Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak menyebabkan pajak terutang bertambah."

Dalam hal Wajib Pajak masih merasa kurang puas terhadap keputusan Direktorat Jenderal Pajak atas keberatan yang diajukan, Wajib Pajak masih diberi kesempatan untuk mengajukan banding ke badan peradilan pajak dalam hal ini seperti yang ada sekarang Majelis Pertimbangan Pajak, dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal keputusan keberatan tersebut diterima.

e. Surat Keputusan Pembetulan yang mengakibatkan pajak terutang bertambah

Menurut Liberti Pandiangan (2007:116), mendefinisikan bahwa :

"Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang mengakibatkan pajak terutang bertambah."

Penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Pejabat terhadap Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.

2. Penagihan secara aktif

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, apabila jumlah utang pajak yang tercantum pada STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, dan Surat Putusan Banding setelah 1 bulan belum atau kurang bayar, maka akan diikuti dengan tindakan paksa sampai penyitaan. Perlu diketahui bahwa Undang-undang KUP No. 16 Tahun 2000 mendefinisikan penagihan pajak dalam arti sempit, yaitu hanya meliputi penagihan pajak aktif. Sebagai tambahan, sebagian besar aturan mengenai penagihan pajak aktif ini diatur dalam Undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

a. Surat Teguran

Menurut Rusjdi (2007:22), definisi Surat Teguran adalah :

"Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk mengatur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya."

Surat Teguran dikeluarkan oleh Kepala KPP segera setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran dari jumlah pajak yang masih harus dibayar (Pasal 1 angka (2) KPJP No. 20/Pj/1995 tanggal 23 Februari *Jo* Surat Edaran Dirjen Pajak

No. SE. 13/Pj. 75/1998 tanggal 20 November 1998). Dalam jangka waktu 21 hari setelah Surat Teguran, Wajib Pajak atau penanggung pajak harus melunasi pajaknya (Pasal 26 KMK No. 561/KMK. 04/2000) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa tanggal 26 Desember 2000).

Menurut Mardiasmo (2003:45), definisi Pejabat Pajak adalah:

"Pejabat Pajak adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut Undang-undang dan peraturan daerah."

Dalam hal ini Menteri Keuangan berhak menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat. Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah.

Menurut Mardiasmo (2006:113), definisi Jurusita Pajak adalah :

"Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan."

Adapun Tugas Jurusita Pajak menurut Mardiasmo (2006:113), yaitu :

1. "Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
2. Pemberitahuan Surat Paksa.
3. Melaksanakan Penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan."

Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk

menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.

b. Surat Paksa

Menurut Mardiasmo (2006:115), definisi Surat Paksa adalah:

"Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."

Sedangkan menurut Rusjdi (2007:33), definisi Surat Paksa adalah:

"Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak."

Dari kedua definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa surat paksa digunakan untuk melakukan penagihan atas utang pajak dan biaya-biaya penagihannya.

Menurut Mardiasmo (2006:115), Surat Paksa sekurang-kurangnya meliputi :

1. "Nama Wajib pajak, atau Nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
2. Besarnya utang pajak;
3. Perintah untuk membayar;
4. Saat pelunasan pajak."

Menurut Mardiasmo (2006:115), Surat Paksa diterbitkan apabila :

"1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus

3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak."

Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan. Sedangkan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.

Catatan :

- Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.
- Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan.

c. Penyitaan

Menurut Mardiasmo (2006:116), definisi Penyitaan adalah :

"Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan."

Sedangkan menurut Rusjdi (2007:33), definisi Penyitaan adalah :

"Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan."

Dari kedua definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyitaan merupakan tindakan yang dilakukan dalam rangka untuk menguasai barang milik wajib pajak yang di dasari oleh peraturan perundang-undangan.

Apabila utang pajak tidak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu 2 kali 24 jam setelah Surat Paksa diterbitkan. Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Penyitaan dilakukan oleh Jurusita Pajak disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya. Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi.

Menurut Mardiasmo (2006:116), barang yang disita dapat berupa :

"1. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu."

Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang. Terhadap barang yang telah disita tersebut, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang. Pengadilan Negeri dalam sidang berikutnya menetapkan barang tersebut sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Sedangkan instansi lain yang berwenang, menentukan pembagian hasil penjualan barang tersebut berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk tagihan pajak.

d. Pengumuman Lelang

Menurut Pedoman Penagihan Pajak 2005, definisi Pengumuman Lelang adalah :

"Pengumuman lelang adalah pengumuman melaksanakan lelang apabila setelah pelaksanaan penyitaan ternyata penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya."

Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang melalui media massa. Pengumuman lelang dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah penyitaan. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 kali. Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp. 20.000.000,00 tidak harus diumumkan melalui media massa.

e. Pelelangan

Menurut Mardiasmo (2006:118), definisi Lelang adalah sebagai berikut :

"Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli."

Sedangkan menurut E. Suandy (2006:55), definisi Lelang adalah :

"Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli."

Dari kedua definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Lelang dilakukan di muka umum, dengan penawaran harga baik lisan maupun tulisan dengan pengumpulan calon peminat.

Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.

Hasil lelang digunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum di bayar, dan sisanya untuk membayar utang pajak. Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% dari pokok lelang. Dan secara tidak lelang biaya penagihan pajak ditambah 1% dari hasil penjualan. Besarnya biaya penagihan pajak adalah Rp. 50.000,00 untuk setiap pemberitahuan Surat Paksa dan Rp. 100.000,00 untuk setiap pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh Pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada. Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang.

Catatan :

- Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penaggung Pajak.

- Lelang tidak dilaksanakan apabila Penaggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan badan peradilan pajak, atau objek lelang musnah.

2.1.2.2.Penagihan Seketika dan Sekaligus

Menurut Mardiasmo (2006:114), definisi Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah :

"Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak Masa Pajak dan Tahun Pajak."

Sedangkan menurut E. Suandy (2006:57), definisi Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah :

"Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak masa pajak dan tahun pajak."

Dari kedua definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penagihan seketika dan sekaligus dilakukan kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo.

Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.

Menurut Mardiasmo (2006:114), Surat Perintah Penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan apabila :

"1. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.

2. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
3. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
4. Badan usaha yang akan dibubarkan oleh Negara.
5. Terjadinya penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan."

Menurut Mardiasmo (2006:115), Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus memuat :

1. "Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
2. Besarnya utang pajak.
3. Perintah untuk membayar.
4. Saat pelunasan pajak."

Keterangan : Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

1.1.2.3.Daluwarsa Penagihan Pajak

Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

Menurut Waluyo (2005:55), Daluwarsa penagihan pajak dapat melampaui 10 tahun apabila :

a) Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.

b) Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
c) Diterbitkan SKPKB atau SKPKBT, dalam hal Wajib Pajak di pidana perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan negeri."

Indikator Penagihan Pajak

Menurut Moeljohadi (2010:197) , Penagihan adalah serangkaian tindakan dari aparatur jendral, berhubungan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian/ seluruh kewajiban perpajakan yang menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Serangkaian tindakan, bahwa penagihan dilakukan berurutan dari diterbitkannya:

1. Surat Teguran
2. Surat Paksa
3. Surat Perintah Melakukan Penyitaan
4. Pengumuman Lelang
5. Pelelangan

5.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995; 1013), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.

Kepatuhan pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112) adalah:

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.”

a. Kepatuhan Formal Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia (2009: 138) Rahayu Pengertian Kepatuhan Formal adalah:

“Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.”

b. Kepatuhan Material Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009: 138) Pengertian Kepatuhan Material adalah:

“Suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan.”

Berikut ini merupakan definisi mengenai kepatuhan material menurut beberapa sumber, yaitu :

1. Safri Nurmantu dalam buku Siti Kurnia Rahayu(2010:138), mendefinisikan bahwa :

 “Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.”

2. Widi Widodo (2010:70) menyatakan bahwa :

 "Kepatuhan material dapat diidentifikasi dari :
 1. Kesesuaian jumlah jewajiban pajak yang harus dibayar dengan perhitungan sebenarnya.
 2. Penghargaan terhadap indepedensi akuntan public/konsultan pajak
 3. Besar/kecilnya jumlah tunggakan pajak"

3. Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2006:111) menyatakan bahwa:

 "Kepatuhan material wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan."

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan adalah suatu kepatuhan dimana wajib pajak dalam mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir. Menurut Chaizi Nasucha (2006:111) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

1. "Kepatuhan pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
3. Kehehpatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan"

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

- Tepat waktu
- Tidak mempunyai tunggakan
- Tidak pernah dijatuhi hukuman
- Menyelenggarakan pembukuan

2.1.4 Keterkaitan antara Variabel Penelitian

2.1.4.1. Pengaruh Sanksi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada kas Negara, khususnya berupa bunga, denda dan kenaikan. Kepatuhan wajib pajak dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan sanksi administrasi perpajakan, investigasi, seksama, peringatan maupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.(Solehuddin:2010)

2.1.4.2 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penagihan pajak merupakan perbuatan yang dilakukan Direktur Jendral Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak. (Rahmat Soemitro:2006)

Di samping bertujuan untuk mencairkan tunggakan pajak, tindakan penagihan pajak dengan surat paksa juga merupakan wujud law enforcement untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak. (Gatot S.M. Faisal 2009:225)

2.1.4.3 Pengaruh Sanksi Administrasi Perpajakan dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Aspek keadilan dalam penagihan pajak perlu memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban antara wajib pajak dan fiskus.Wajib pajak patuh memenuhi kewajibannya bukan karena takut kena sanksi, melainkan wujud rasa tanggung jawab dan sekadaran akan arti pentingnya pajak bagi pembangunan, disisi lain pemerintah harus meningkatkan pelayanan kepada publik sebagai wujud tanggung jawab kepada masyarakat.(Amin Purnawan:2004)

2.2 Kerangka Pemikiran

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assessment system*. Pemungutan pajak dengan *self assessment system*, yaitu wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang ke kantor pelayanan pajak, membutuhkan kesadaran dari masyarakat. Hal ini menyebabkan wajib pajak mendapatkan beban karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak serta penggelapan jumlah pajak yanga harus dibayar.

Namun dalam pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan kepercayaan kepada wajib pajak. Oleh karena itu selain fungsi pengawasan dan pembinaan yang harus dijalankan oleh pemerintahperlu juga dibarengi dengan upaya penegakan hukum. Untuk

menghindari adanya pelanggaran-pelanggaran dari wajib pajak yang tidak bertanggung jawab maka dilakukan tindakan penegakan hukum pajak atau *Tax Law Enforcement*, yaitu tindakan pejabat guna mematuhi peraturan perpajakan. *Tax Law Enforcement* tersebut diwujudkan untuk menegakan sanksi. Saksi administrasi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran norma perpajakan. Sanksi administrasi perpajakan dapat berupa sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan.

Sebelum melaksanakan sanksi administrasi salah satu upaya untuk menegakan hukum perpajakan yaitu dengan penagihan pajak. Penagihan pajak merupakan sarana dalam menegakkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penagihan pajak dilakukan agar dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan melakukan tindakan penagihan secara efektif kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak pemerintah berharap agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar guna membantu pembangunan bangsa.

Tabel 2.1

Penelitian Sebelumnya

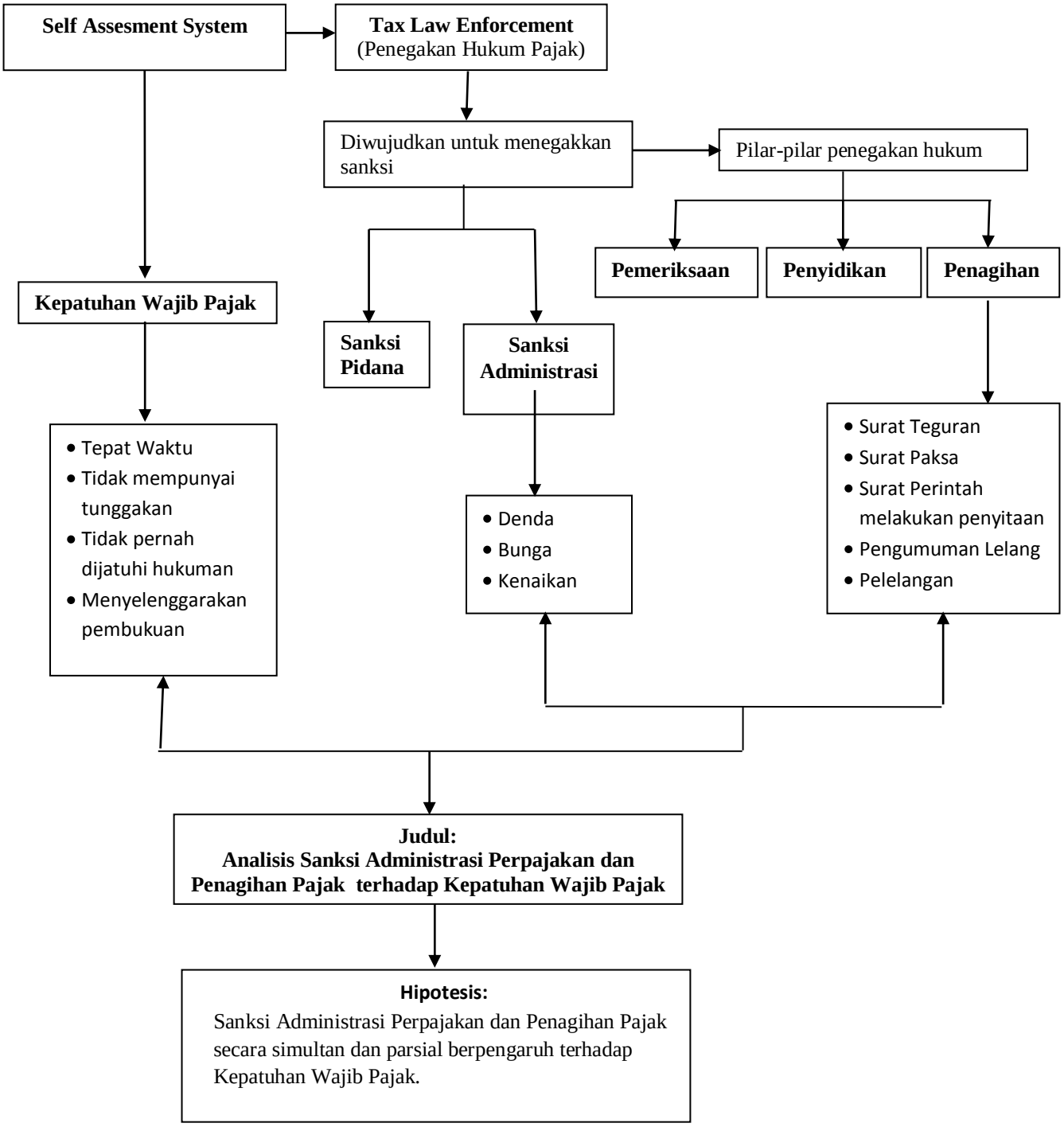
NO	Penulis / Judul	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1	**Penulis**: Michael Doran (Hardvard Journal on Legislation vol.46: 2009) **Judul**: Tax Penalties and Tax Compliance (Sanksi Pajak dan Kepatuhan Pajak)	Literatur hukum dan ekonomi konvensional menganggap bahwa hubungan ini murni instrumental: fungsi sanksi pajak semata-mata untuk mendukung kepatuhan pajak. Artikel ini telah mengidentifikasi dan memeriksa aspek lain dari hubungan antara sanksi pajak yang umumnya telah diabaikan oleh literature yang ada. Artikel ini menjelaskan standar prilaku untuk wajib pajak , praktisi pajak, pejabat pemerintah, yang menentukan kepatuhan pajak lebih tepat untuk sistem self assessment	Objek penelitiann ya sama yaitu tentang sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak	
2	**Penulis** :Annette Nellen **Judul :** California's Use Tax Collection Challenges And Possible Remedies	California dan negara-negara lain dengan pendapatan meningkat kebutuhan tidak dapat lagi mengabaikan tumbuh pajak menggunakan penagihan pajak. Sudah digunakan lama dan teknik pengumpulan dapat lebih menghindari kebutuhan untuk menciptakan pajak baru atau menaikkan tarif pajak lainnya pajak. Sementara penggunaan pajak sudah ada sejak 1930-an di kebanyakan negara, hanya sedikit orang yang menyadari hal itu yang jelas mengarah untuk rendahnya kepatuhan. California dan negara-negara lain baru-baru ini praktek pengumpulan membaik, tetapi lebih banyak pekerjaan dibutuhkan.	Pembahasa n nya sama yaitu penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak	

3	**Penulis :** Amin Purnawan **Judul:**"Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak Kaitannya Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Dan Aspek Keadilannya"	Praktek pemeriksaan dan pelaksanaan tindakan penagihan pajak, sebaiknya dilakukan dengan tetap berlandaskan pada asas praduga tidak bersalah, dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara wajib pajak dan fiskus. Jangan hanya karena mengerjar "target" penerimaan pajak, mengabaikan hak-hak wajib pajak bahkan melanggar hak-hak asasi manusia. Kedepan perlu semakin diperhatikan aspek keadilan dalam perpajakan yakni adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara wajib pajak dan fiskus. Wajib pajak patuh memenuhi kewajibannya bukan karena takut kena sanksi, melainkan wujud rasa tanggung jawab dan kesadaran akan arti pentingnya pajak bagi pembangunan.	Objek yang di teliti sama penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak	
4	**Penulis :** Riskon Ginting **Judul** : Pengaruh Pemberian Surat Penagihan Terhadap Pambayaran Tunggakan Pajak Penghasilan di Tiga Kantor Pelayanan Pajak"	Ditemukan fakta bahwa wajib pajak melunasi utang pajaknya setelah diberikan Surat Teguran yaitu sekitar 95% dan sebagian lagi melunasinya setelah diterbitkan surat paksa.diperlukan sebuah perbaikan, sehingga nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat kesalahan tersebut.	Variable yang di teliti adalah penagihan pajak	Variable Y nya berbeda tidak terkait dengan kepatuhan wajib pajak
5	**Penulis**: John Hutagaol (Akuntabilitas: Maret 2007 Vol 6 No.2 ISSN 1412-0240) **Judul** : Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, Bungan dan kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib		

		pajakyang tidak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Persepsi wajib pajak bahwauang pajak digunakan pemerintah secara transparan dan akuntabilitas mendorong kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian terdapat variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu besarnya penghasilan, sanksi perpajakan, persepsi penggunaan uang secara transparan dan akuntabilitas, peraturan perpajakan yang adil, penegakan hukum dan *database*.		

Bagan 2.1

Skema kerangka pemikiran



2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2010:93) hipotesis adalah sebagai berikut :

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah peneliktian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka dapat disajikan oleh penulis adalah berhipotesis bahwa Sanksi Administrasi perpajakan dan Penagihan Pajak secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.